

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya, maka dari itu manusia disebut *social animal*. Sebagai *social animal*, manusia mempunyai naluri yang disebut *gregoriesnes*.¹ Maksudnya, manusia di dalam mengarungi dunia dan hidup ini, tiap-tiap individu tidaklah hidup sendiri, tanpa masyarakat atau lingkungan komunitas dimana sosok individu tersebut tinggal. Satu sama lain mempunyai ketergantungan (*interdependent*), saling komunikasi (*mutual communication*), dan saling sosialisasi (*social intercours*) dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya maupun dalam mengembangkan keterunannya, oleh sebab itu merupakan naluriah manusia.

Pada hubungan antara individu dengan sesamanya, seperti yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat terjadi hubungan tadi. Reaksi-reaksi tersebut mengakibatkan luasnya sikap tindak individu itu sendiri. Misalnya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu seperti berpidato, maka ia memerlukan reaksi yang mungkin bersikap positif (pujian) atau negatif (celaan) yang merupakan dorongan untuk memperbaiki sikap tindakannya (pidato) tadi,

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 1990, Hlm. 27.

untuk masa-masa yang akan datang. Dalam memberikan reaksi tersebut terdapat suatu kecenderungan-kecenderungan sebagai upaya menyasikan sikap tindakannya dengan sikap tindakan pihak-pihak lain. Hal tersebut pada dasarnya disebabkan oleh naluriah manusia yang kuat pada dirinya yaitu :

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya dan komunitasnya, seperti masyarakat.
2. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya.²

Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya yaitu komunitas manusia dengan lingkungan alam, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Selain itu, dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, manusia senantiasa berusaha hidup dengan sesamanya, demi memperluas dan menyempurnakan sikap tindakannya agar tercapai kedamaian dan ketenteraman supaya *Huqûq al-Insâniyah* terjaga. Karena hal itu merupakan bagian integral dari keimanan. Semua orang dan semua perintah yang mengklaim dari mereka sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakan hak-hak ini.³

Karena hukum Islam disyarî'atkan Allah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia baik individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diwujudkan hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Menurut para ulama, kemaslahatan diklasifikasikan menjadi

² *Ibid*, Hlm. 28.

³ Ali Yafi, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1997, Hlm. 192.

tiga aspek yaitu *dharûriyyât* (primer), *hajjiyyât* (sekunder) dan *tahsîniyyât* (pelengkap).⁴

Demikianlah awal dari sebuah proses kelahirannya hukum *wadh'î* yang umat Islam pun diperintahkan untuk taat terhadap aturan-aturan *wadl'îyyât*, seperti hukum-hukum yang ditata oleh pemerintah, selagi pemerintahan tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisâ 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan (taatlah) kepada Rasulullah dan (taatlah) kepada ulil amri diantara kamu sekalian..."*⁵

Rasulullah bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنه السمع والطاعة على المسلم فيما احب
وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

Artinya : *"Diwajibkan bagi setiap muslim untuk taat dan patuh kepada pemerintah dalam hal yang disukai ataupun yang dibenci selagi pemerintah tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Apabila (pemerintah) memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi".*⁶

⁴ *Ibid*, Hlm. 90.

⁵ Q. S. 4 : 59

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, Jilid IV, Beirut : Dar al-Fikr, Hlm. 234.

Kemudian terlepas dari semua sebab dan akibat di atas, baik adanya pelanggaran-pelanggaran manusia sebagai sosok individu dari masyarakat terhadap hukum, Islam tetap mengatur bahwa bagi manusia siapa yang melanggar suatu *jarîmah*, baik yang berbentuk aturan larangan perbuatan yang dicegah atau meninggalkan perintah maka, dikenai sanksi, yang setimpal dengan perbuatannya. Dorongan yang menyebabkan hal suatu perbuatan adalah *jarîmah*, dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, kehidupan masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaan atau pertimbangan yang lain harus dihormati dan dipelihara.

Dalam Islam suatu hukuman diancamkan terhadap seseorang yang melanggar, dimaksudkan agar seseorang tersebut tidak melanggar *jarîmah*. Sebab larangan dan perintah tidaklah cukup. Sanksi itu sendiri pada intinya adalah dimaksudkan supaya si pembuat *jarîmah* itu dapat menderita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan *jarîmah* (*al-Raddu wa al-Zajru*) pendidikan (*al-Ishlâh wa al-Tahdzîb*).⁷

Dalam hukum Islam, hukum terbagi atas beberapa golongan, tergantung dari sisi tujuannya. Pembagian dari hukum tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini terbagi atas empat macam hukuman yaitu: *Uqûbah Ashliyah* (hukuman pokok), *Uqûbah Badaliyah* (hukuman pengganti), *Uqûbah Tabâ'iyah* (hukuman tambahan) dan *Uqûbah Takmiliyah* (hukuman pelengkap).

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, Hlm. 225.

- b. Berdasarkan hukuman kekuasaan hakim, terbagi atas dua macam hukuman, yaitu: yang mempunyai satu batas dan hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.
- c. Berdasarkan beratnya, hukuman terbagi atas: hukuman yang telah ditentukan macam dan beratnya (*Uqûbah Lâzimah*) dan hukuman pilihan (*Uqûbah Mukhayyarah*).
- d. Berdasarkan sanksi yang dikenakan, hukuman terbagi atas: hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta.
- e. Berdasarkan macamnya, maka hukuman terbagi atas empat macam, yaitu: hukuman *hudûd*, hukuman *qishâsh-diyat*, hukuman *kifârat* dan hukuman *ta'zîr*.

Dari golongan-golongan pembagian hukuman diatas telah menunjukkan suatu hukuman bagi suatu pelanggaran tertentu.⁸

Jadi dengan demikian hukum Islam telah mengatur segala sanksi-sanksi bagi yang melanggar hukum-hukum tersebut, satu pelanggaran atau sanksi yang telah ditentukan atau hasil vonis hakim. Misalnya bagi yang mencuri akan dikenai hukuman potong tangan, atau bagi yang membunuh akan dikena hukuman *qishâsh*.

Suatu realita yang terjadi di masyarakat, bahwa tidak sedikit seseorang melakukan tindak pidana yang bermacam-macam bentuk pelanggarannya. Misalkan dari *recidivis*, seperti Kusni Kasdut, yang telah dituntut dengan macam-

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' al-jinâ'i Fî al-Islâm*, Juz I, Beirut: al-Muassasah al-Risalah, Hlm. 630.

macam hukuman, sebab dia sendiri telah banyak melakukan tindak kriminal seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.⁹

Dari kasus di atas, yaitu kasus mengenai seseorang yang melanggar beberapa tindak pidana, maka muncullah teori tentang penggabungan hukum. Jadi adanya gabungan hukuman ini. Disebabkan seseorang melakukan beberapa *jarîmah*, dimana masing-masing belum mendapat putusan akhir.¹⁰

Dari kasus ini juga, kemudian timbul teori-teori yang dikenal dengan istilah *al-Jabbu* (penyerapan) dan *al-Tadâkhul* (saling memasuki).¹¹

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penerapan teori *al-jabbu* (penyerapan). Tiga Imam, yaitu: Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, setuju dengan teori *al-Jabbu*. Akan tetapi, al-Syâfi'î tidak setuju dengan teori tersebut. Imam Malik berpendapat, apabila hukuman *had* terkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan atau hukuman mati karena *qishâsh*, maka hukuman *had* tidak dapat dijalankan karena telah menyerapinya.¹²

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, yaitu pandangan al-Syâfi'î yang menganggap bahwa masing-masing *nash* itu berdiri sendiri, sehingga berakibat semua ancaman hukuman dijalankan kepada si pelaku *jarîmah*. Jadi apabila pelaku *jarîmah* melanggar empat macam *jarîmah*, maka ia akan terkena empat hukuman sesuai dengan masing-masing ancamannya. Misalkan seorang melakukan *jarîmah*

⁹ Djoko Prakoso dan Nur Wahid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Indonesia : Ghalia, 1984, Hlm. 9.

¹⁰ A. Hanafi, *Op. Cit.*, Hlm. 326

¹¹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, Hlm. 747.

¹² A. Hanafi, *Op. Cit.*, Hlm. 333.

pencurian dan pemotongan kaki, maka bagi pelaku *jarîmah* tadi akan diancam dengan potong tangan dan *qishâsh*.¹³

Dari keunikan inilah penulis bermaksud mengkaji dan meneliti dasar-dasar pertimbangan serta metode-metode yang dijadikan landasan al-Syâfi'î dalam masalah penggabungan hukuman dan untuk menghindari pembahasan yang meluas, penulis membatasi dengan mengetengahkan judul “**PENGGABUNGAN HUKUMAN DALAM PANDANGAN AL-SYAFI'Î**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep penggabungan hukuman dalam hukum Islam ?
2. Bagaimanakah konsep penggabungan hukuman menurut al-Syâfi'î ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep penggabungan hukuman dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep penggabungan hukuman menurut al-Syâfi'î.

¹³ Al-Syafi'i, *al-'Umm*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Fikr, 1990, Hlm. 372.

D. Kerangka Pemikiran

Imam Abrurrahman Al-Jaziri menyatakan dalam kitabnya :

وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية فهددت
الجنات الذين يعتدون على دماء الناس تهديدا شديدا...

Artinya : *"Bahwasanya Syari'ah Islamiyah menandakan perlindungan yang sempurna dengan menjaga atas tumpahnya darah-darah manusia. maka dari itu bagi mereka yang meneteskan darah manusia, undang-undang jinayat memberikannya ancaman yang berat..."*¹⁴

Pemikiran beliau berpijak dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Abu Mas'ud r.a. :

قال رسول الله صلى عليه وسلم: أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في
الدماء

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda bahwa: perkara yang pertama kali diadili antara manusia pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah".*¹⁵

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut : Dar al-Fikr, tt, Hlm. 251.

¹⁵ Abu Abdillah bin Ismail, Al-Bukhari, *Op. Cit.*, Hlm. 186.

Demikian suatu gambaran *syarî'at* Islam dalam melindungi umat manusia terhadap hal-hal yang mengancam jiwa, kehormatan, maupun harta bendanya. Pada pasal dalam *syarî'at* Islam bahwa suatu sanksi bagi suatu perbuatan *jarîmah* adalah dengan sanksi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'ân surat al-An'âm ayat 160, diantaranya adalah:

من جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون .

Artinya : *“Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat, maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatan, sedang mereka tidak sedikitpun dianiyah (dirugikan)”*¹⁶

Selanjutnya, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Syûra, ayat 45 :

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .

Artinya : *“Dan telah ditetapkan atas kamu sekalian di dalam Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan bagi yang melukai-pun ada qishâsh-nya”*¹⁷

Dengan demikian jikalau seseorang melakukan suatu perbuatan pelanggaran tindak pidana (*jarîmah*), maka bagi orang tersebut dibalas dengan ancaman hukuman yang setimpal. Jadi jelas bahwa *syarî'at* Islam memberikan

¹⁶ Q.S. 6 : 160.

¹⁷ Q.S. 42 : 45.

aturan perundangan-undangan yang mendasar terhadap pelaku *jinâyat*, ancaman setimpal dengan perbuatannya. Hal itu tidaklah menjadi satu kerugian terhadap manusia sebab manusia pun diberikan suatu imbalan amal baik mereka, lebih banyak lagi, bagi mereka yang melakukan kebaikan. Jadi hukuman tersebut adalah sebagai perlindungan, agar tercapai kemaslahatan ummat. Mengenai hukumnya, ada yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, baik langsung dicantumkan dalam al-Qur`ân surat al-Mâidah ayat 38, seperti hukuman bagi *jarîmah* pencurian:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ...

Artinya : “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya”¹⁸

Kemudian ada pula yang penentuan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang kekuasaan (pemerintah), seperti dalam hukuman *ta'zîr*. Mereka mempunyai kebebasan luas untuk merumuskan macam-macam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zîr* dan sekaligus menetapkan jenis-jenis hukumannya. Selagi yang ditetapkannya itu tidak keluar dari hukum Islam.¹⁹

Dari masing-masing ancaman pidana tadi, adalah dikenakan bagi pelanggar *jarîmah* yang dikenai ancaman tersebut. Sehingga terjadi berpasangan-pasangan antara pelanggar dan hukuman, seperti bagi yang berzina yang *mukhsân* adalah dikenakan hukuman jilid 100 kali, atau bagi yang melanggar tindak pidana

¹⁸ A. Hanafi'i, *Op. Cit.*, Hlm.228.

¹⁹ Ali Yafie, *Op. Cit.*, Hlm. 98

pencurian yang telah sampai pada *nishabnya* dikenai hukuman potong tangan dan lain-lain.

Adanya pasangan antara bentuk pelanggaran pidana dan ancaman hukuman tersebut dikarenakan bentuk pelanggarannya yang tunggal. Akan tetapi apabila perbuatan tadi mengenai berbagai macam pelanggaran tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan dan pencurian, penipuan disertai dengan penuduhan dan sebagainya, maka dalam hal ini ulama sepakat menghukum si pelaku pidana. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman apa yang pantas diberikan terhadap berbagai macam pelanggaran tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan ummat manusia sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan atas kemaslahatan individu.

Pemikiran para ulama mengenai tindak *jarimah* gabungan ini, diinspirasi oleh ayat 33 surat al-Mâidah yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya : “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk*

*mereka didunia, dan diakherat mereka memperoleh siksaan yang besar”*²⁰.

Bertolak dari *nash* dan peristiwa di atas, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman minuman keras dan hukuman *qadzaf* (memfitnah) adalah saling memasuki (*tadakhul*). Jadi bila terpidana melakukan dua macam delik tadi dihukum dengan satu macam hukuman saja. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pada dasarnya apabila terjadi gabungan hukuman, maka hak Tuhan diakhirkan dari hak manusia. Sebab, pada umumnya manusia menginginkan untuk secepatnya haknya dilaksanakan. Jadi, apabila terselesaikan penunaian hak tersebut (hak manusia) maka hak Tuhan tidak perlu dijalankan lagi, dan hapus dengan sendirinya. Kalau masing-masing bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan lebih dari satu, maka satu hak saja (hukuman yang dijalankan).²¹

Bagi al-Syâfi'î, hukuman harus di jatuhkan selama tidak saling memasuki, dengan cara mendahulukan hak-hak manusia. Jadi jika terjadi *jarîmah zina (ghair muhsân)*, *qadzaf*, pencurian dan hirabah, maka hukuman dijatuhkan menurut urutan hak manusia sampai akhirnya pemenuhan hak Tuhan.

Pendapat al-Syâfi'î mengenai teori ini dianggap paling berat dalam menjatuhkan hukuman bagi kasus penggabungan hukuman. Akan tetapi, tentunya pendapat al-Syâfi'î ini adalah termasuk pendapat *ihdiyyât*, sesuai dengan julukan beliau yaitu ulama *al-Ihdiyyât* (ulama yang cukup berhati-hati dalam pendapat).

²⁰ Q.S. 4 : 33

²¹ A. Hanafi, *Op. Cit.*, Hlm. 332.

Dari pendapat di atas, kita bisa mengamati ternyata kasus penggabungan hukuman ini cukup penting untuk diperbincangkan, lebih-lebih secara realita kejadian tentang pelanggaran pidana yang menimbulkan penggabungan hukuman, relatif sering terjadi, terbagi dalam penanganan residivis.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) atau studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu penggabungan hukuman dalam pandangan al-Syâfi'î.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer, antara lain:

- *Al-fiqh al-Jinâ'i al-Islamî*, karya Abdul Qadir Audah
- *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karya A.Hanafi
- *Al-Risâlah*, karya al-Syâfi'î
- *Al-Umm*, karya al-Syâfi'î

b. Sumber Data Sekunder

- *Al-Muhadzadzab*, karya al-Syiradzi

- *Al-Qur'an* dan terjemahannya
- *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili
- *Sejarah dan Keagungan Madzhab al-Syafi'i*, karya Syirajuddin Abbas

c. Sumber Data Tertier

Yaitu semua data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data teoritik, maksudnya data yang ada relevansinya dengan judul tersebut yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yang berarti penulis melakukan penelitian dan penelusuran terhadap beberapa buku yang berhubungan dengan tema skripsi ini.

5. Analisis Data

Dengan cara membandingkan dan menganalisis data yang ada yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang biografi al-Syâfi'î, yaitu tempat kelahiran dan silsilah al-Syâfi'î, karya-karya al-Syâfi'î, dan metode *istinbâth* hukum al-Syâfi'î.

Bab Ketiga menjelaskan tentang pengertian penggabungan hukuman, dasar-dasar penggabungan hukuman, klasifikasi hukuman, teori pelaksanaan penggabungan hukuman dan macam-macam bentuk hukuman.

Bab Keempat menjelaskan tentang penggabungan hukuman menurut al-Syâfi'î, penolakan al-Syâfi'î terhadap teori *al-Jabbu*, dan analisis penulis terhadap al-Syâfi'î mengenai penggabungan hukuman

Bab Kelima yaitu berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.